



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 814 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN TIM JURI, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA PADA
KEGIATAN LOMBA JUKUNG FESTIVAL DAN LOMBA JUKUNG TRADISIONAL
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Lomba Jukung Festival dan Lomba Jukung Tradisional Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023, perlu dibentuk tim juri , pembawa acara, pembaca doa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Tim Juri, Pembawa Acara, Dan Pembaca Doa Pada Kegiatan Lomba Jukung Festival Dan Lomba Jukung Tradisional Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4704);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Juri, Pembawa Acara, Dan Pembaca Doa Pada Kegiatan Lomba Jukung Festival Dan Lomba Jukung Tradisional Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :** Tugas Juri, Pembawa Acara dan Pembaca Doa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Juri:
 1. melakukan penjurian pada saat kegiatan dilaksanakan sesuai tugas yang diberikan;
 2. membuat surat keputusan hasil perlombaan; dan
 3. melaksanakan hal-hal lain yang berhubungan dengan kegiatan penjurian.
 - b. Pembawa acara bertugas memandu kegiatan Lomba Jukung Festival dan Lomba Jukung Tradisional; dan
 - c. Pembaca doa bertugas memimpin doa pada acara lomba Lomba Jukung Festival dan Lomba Jukung Tradisional.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 November 2023

 WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 814 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN TIM JURI, PEMBAWA
 ACARA DAN PEMBACA DOA PADA
 KEGIATAN LOMBA JUKUNG FESTIVAL
 DAN LOMBA JUKUNG TRADISIONAL
 KOTA BANJARMASIN TAHUN
 ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM JURI PADA KEGIATAN LOMBA JUKUNG FESTIVAL KOTA
 BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	LOMBA	JABATAN	SATUAN/ VOLUME	HONOR Rp
1	Donny Wirawan	Jukung Festival	Juri	2 hari x Rp 750.000,00	RP 1.500.000,00
2	Nizar	Jukung Festival	Juri	2 hari x Rp 750.000,00	RP 1.500.000,00
3	Ina Marsina	Jukung Festival	Juri	2 hari x Rp 750.000,00	RP 1.500.000,00
4	Abdul Halim	Jukung Festival	Juri	2 hari x Rp 750.000,00	RP 1.500.000,00
5	Naska Pratama	Jukung Festival	Juri	2 hari x Rp 750.000,00	RP 1.500.000,00
6	Padli Yanor	Jukung Festival	Juri	2 hari x Rp 750.000,00	RP 1.500.000,00
7	Muhammad Faisal	Jukung Festival	Juri	2 hari x Rp 750.000,00	RP 1.500.000,00
8	Anang Muhammad	Jukung Festival	Juri	2 hari x Rp 750.000,00	RP 1.500.000,00
9	Jocelyn Syahlaa Santoso	Jukung Festival	Juri	2 hari x Rp 750.000,00	RP 1.500.000,00
10	Rudiansyah	Jukung Festival	Juri	2 hari x Rp 750.000,00	RP 1.500.000,00
	J U M L A H				RP 15.000.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 8.14 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN TIM JURI, PEMBAWA
 ACARA DAN PEMBACA DOA PADA
 KEGIATAN LOMBA JUKUNG FESTIVAL
 DAN LOMBA JUKUNG TRADISIONAL
 KOTA BANJARMASIN TAHUN
 ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM JURI, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA PADA
 KEGIATAN LOMBA JUKUNG TRADISIONAL
 KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	LOMBA	JABATAN	SATUAN/ VOLUME	HONOR Rp
1	H. Muridi, S.H.	Jukung Tradisional	Juri	2 hari x Rp 750.000,00	RP 1.500.000,00
2	Masyhur	Jukung Tradisional	Juri	2 hari x Rp 750.000,00	RP 1.500.000,00
3	M. Fahrezal	Jukung Tradisional	Juri	2 hari x Rp 750.000,00	RP 1.500.000,00
4	Drs.H. Achadiat Sugian	Jukung Tradisional	Juri	2 hari x Rp 750.000,00	RP 1.500.000,00
5	Marhamah, S.H.	Jukung Tradisional	Juri	2 hari x Rp 750.000,00	RP 1.500.000,00
6	Ahmad Imberan, S.H.	Jukung Tradisional	Juri	2 hari x Rp 750.000,00	RP 1.500.000,00
7	Deddy Satria, A.S.	Jukung Tradisional	Juri	2 hari x Rp 750.000,00	RP 1.500.000,00
8	Drs. Asy'ari, M.M.	Jukung Tradisional	Juri	2 hari x Rp 750.000,00	RP 1.500.000,00
9	Drs. Saini	Jukung Tradisional	Juri	2 hari x Rp 750.000,00	RP 1.500.000,00
10	Azhar Maulana	Jukung Tradisional	Juri	2 hari x Rp 750.000,00	RP 1.500.000,00
11	Juli Khair	Jukung Tradisional	Pembaca Doa	1 hari x Rp 200.000,00	RP 200.000,00
12	Muhammad Fahriansyah	Jukung Tradisional	Pembawa Acara	2 hari x Rp 400.000,00	RP 800.000,00
	JUMLAH				RP 16.000.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA